



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 14 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dan pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Bupati.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan;
- b. sebagai Instrumen untuk menentukan KUA, serta penentuan PPAS dalam rangka Penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2021; dan
- c. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan dan Perangkat Daerah.

BAB II
RKPD

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2021.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Bab VII : Penutup
- (4) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun 2021 yang disusun berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi :
 - a. Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
 - b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021; dan
 - c. Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021:

Pasal 5

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Perangkat Daerah wajib menggunakan RKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-SKPD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Bappeda paling lambat 14 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Juli 2020


BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISK A

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR...11

